

	FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM	Kode : MN-UPM.MES.03.03.55
		Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR PERALATAN KERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 6

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PERALATAN KERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Program Studi Manajemen</p>	<p>Visi Program Studi Manajemen:</p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi Program Studi yang Unggul dan Berdaya Saing dalam ilmu manajemen di Tingkat Nasional.”</p> <p>Misi Program Studi Manajemen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif di bidang manajemen dan kewirausahaan. 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen. 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun diluar Provinsi Sumatera Utara. 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam melakukan evaluasi standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Peralatan Kerja Pengabdian kepada Masyarakat dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai.

	3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Prodi Hukum telah dilaksanakan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Manual evaluasi Standar Peralatan Kerja Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika Standar Peralatan Kerja Pengabdian kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat oleh LPPM, dan semua unit yang terkait. 2. Manual evaluasi ini berlaku untuk Standar Peralatan Kerja Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi Manajemen.
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Monev Pengabdian kepada Masyarakat adalah melakukan pemantauan dan evaluasi proses peralatan kerja pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaan pengabdian masyarakat sesuai dengan rencana dan standar serta untuk menilai kinerja yang dicapai selama proses kegiatan penyediaan peralatan kerja pengabdian kepada masyarakat.
5. Langkah langkah Prosedur Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor/Wakil Rektor Menetapkan surat tugas tentang pelaksanaan evaluasi di Program Studi Manajemen 2. LPMI dan Tim Mengevaluasi proses Peralatan Kerja Pengabdian kepada Masyarakat yang sedang dilakukan oleh dosen/pelaksana. 3. LPPM dan Tim <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim menyiapkan instrumen evaluasi

	<p>pelaksanaan Standar Peralatan Kerja Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>2. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas memberi evaluasi atas pelaksanaan Standar Peralatan Kerja Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>3. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas melakukan analisis pelaksanaan Standar Peralatan Kerja Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>4. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas merumuskan simpulan hasil analisis pelaksanaan Standar Peralatan Kerja Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>4. Dekan dan Kaprodi Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Peralatan Kerja Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>5. Dosen/Pelaksana Dosen/Pelaksana yang sedang melakukan Pengabdian kepada Masyarakat harus di evaluasi oleh reviewer internal yang telah ditetapkan oleh Program Studi Manajemen</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</p>	<p>1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas.</p> <p>2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Peralatan Kerja Pengabdian kepada</p>

	<p>Masyarakat.</p> <p>4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.</p>
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Peralatan Kerja Pengabdian kepada Masyarakat
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

	<p>Tinggi</p> <p>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016</p>
--	--